



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Lampung Utara, maka dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang ....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola pelayanan perizinan bidang Penanaman Modal dan Non Penanaman Modal dengan sistem satu pintu.
6. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

7. Perizinan.....

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin usaha maupun tanda daftar usaha.
8. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
9. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/penyerahan suatu tugas dan atau tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan Penanaman Modal dan Perizinan adalah:

- a. untuk mempercepat proses pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan Perizinan; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

#### Pasal 3

Sasaran pendelegasian sebagian kewenangan Penanaman Modal dan Perizinan adalah:

- a. terwujudnya pelayanan publik bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

## BAB III

### PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

#### Pasal 4

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan Penanaman Modal dan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara dengan jenis perizinan meliputi:
  - a. Jenis Perizinan di Bidang Penanaman Modal; dan
  - b. Jenis Perizinan di Bidang Non Penanaman Modal.
- (2) Jenis-jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  4. Izin Usaha Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha.....

5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
6. Izin Usaha Perluasan/Perubahan.

(3) Jenis-jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
4. Izin Usaha Industri (IUI);
5. Izin Titik Reklame;
6. Izin Pemasangan Reklame;
7. Izin Trayek;
8. Izin Usaha Angkutan;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
10. Izin Apotek;
11. Izin Toko Obat;
12. Izin Toko Alat Kesehatan;
13. Izin Klinik Kecantikan dan Perawatan Kulit;
14. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
15. Izin Optikal;
16. Izin Laboratorium Klinik;
17. Izin Sarana Pelayanan Radiologi;
18. Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi;
19. Izin Mendirikan Klinik;
20. Izin Operasional Klinik Pratama;
21. Izin Operasional Klinik Utama;
22. Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap;
23. Izin Operasional Klinik Utama Rawat Inap;
24. Izin Mendirikan Rumah Sakit Type C dan Type D;
25. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D;
26. Izin Puskesmas Non Rawat Inap;
27. Izin Puskesmas Rawat Inap;
28. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
29. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
30. Tanda Daftar Gudang (TDG).

(4). Penambahan...

- (4) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai dari proses permohonan, penandatanganan, penerbitan dokumen dan penarikan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum izin diterbitkan, khusus untuk perizinan tertentu yang mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan sekitar harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - Perizinan pendirian Hotel;
  - Perizinan pendirian Menara Telekomunikasi (Tower)
  - Perizinan pendirian Mall (Pasar modern);
  - Perizinan pendirian Rumah Sakit;
  - Perizinan pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBU/SPBG);
  - Perizinan pendirian Komplek Perumahan
  - Perizinan pendirian Sarang Burung Walet;
  - Perizinan pendirian Usaha Industri Skala Besar;
  - Perizinan Eksploitasi Sumber Daya Alam Menengah ke atas; dan
  - Perizinan Pembangunan Kolam Renang/Water Boom.

### BAB IV

#### PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk suatu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

#### Pasal 7

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan advis teknis dari perangkat daerah teknis terkait, dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing unsur dari perangkat daerah teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan advis teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

### BAB V KETENTUAN.....

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI
1.	WAKIL RUPATI
2.	SEKRETARIS DAERAH
3.	ASS.BID PEMERINTAHAN & HUKUM
4.	ASS.BID.PEREKONOMIAN PERAIRAN & KESRA
5.	ASS.BID.ADMINISTRASI UMUM
6.	BAGIAN HUKUM
7.	KEPALA DPMPPTSP

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 5 - 1 - 2017

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 5 - 1 - 2017

~~SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA;~~

**SAMSIR**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR : L .